

HUKUM PIDANA KHUSUS

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Pidana

Dosen Pengampu: **Rizal Yoga Rahmawan, S.H., M.H.**



**UNIVERSITAS ISLAM
DARUSSALAM CIAMIS**

Disusun Oleh :

Yazid Permana

Semester 4/A

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUSSALAM (UID)
CIAMIS JAWA BARAT**

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Serta sahabat dan keluarganya, gerakan langkah dan seiring bahu dalam menegakkan agama Allah. Dengan kebaikan beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam rangka melengkapi tugas dari mata kuliah Hukum Pidana pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah dengan ini penulis mengangkat judul “Hukum Pidana Khusus”. Dalam penulisan makalah ini, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari cara penulisan, maupun isinya.

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang dapat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan dan penyempurnaan makalah ini.

Ciamis. 2025

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang Masalah.....	4
A. Rumusan Masalah.....	4
B. Tujuan Masalah.....	4
BAB II.....	5
PEMBAHASAN.....	5
A. Pengertian Hukum Pidana Khusus.....	5
B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus.....	7
C. Latar Belakang dan Perkembangan Hukum Pidana Khusus.....	10
D. Pinyimpangan Hukum Pidana Khusus Dari Hukum Pidana Umum.....	11
BAB III.....	14
PENUTUP.....	14
A. Kesimpulan.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Sebelum membahas pengertian tindak pidana khusus, sangat perlu untuk membahas istilah pidana menurut beberapa ahli dan tindak pidana terlebih dahulu sebagai dasar dari tindak pidana khusus.

Setelah mengetahui pengertian hukum pidana khusus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat ruang lingkup tindak pidana khusus yang mengikuti sifat dan karakter hukum pidana khusus, yang dasar hukumnya diatur di luar KUHP. Sifat dan karakter hukum pidana khusus terletak pada kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana umum, mulai dari subjek hukumnya yang tidak hanya orang tetapi juga korporasi.

Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.

A. Rumusan Masalah

1. Apa saja pengertian hukum pidana khusus ?
2. Apa saja ruang lingkup hukum pidana khusus?
3. Apa saja latar belakang dan perkembangan hukum pidana khusus?
4. Bagaimana saja penyimpangan hukum pidana khusus dari hukum pidana umum?

B. Tujuan Masalah

1. Dapat mengetahui pengertian hukum pidana khusus ?
2. Dapat mengetahui ruang lingkup hukum pidana khusus?
3. Dapat mengetahui latar belakang dan perkembangan hukum pidana khusus?
4. Dapat mengetahui penyimpangan hukum pidana khusus dari hukum pidana umum?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Pidana Khusus

Tindak pidana khusus pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana.

Hukum pidana menurut Moeljatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selain itu, hukum pidana menurut Simons adalah sebagai berikut:²

1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Pengertian Hukum Pidana Khusus, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *special criminal law*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *speciaal crimineel recht* tidak dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pengertiannya dapat dianalisis dari berbagai pandangan ahli.

Pandangan ahli tentang hal itu, disajikan berikut ini. Rudy Satriyo la mengemukakan bahwa: “Kalau tidak ada penyimpangan, tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu”.³

¹ Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1980, hlm. 1

² Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 9

³ Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Departemen Hukum dan HAM “Sosialisasi tentang “Ketentuan Pidana di

Hal-hal yang dikaji dalam Hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus, yaitu:

- a. mengatur perbuatan tertentu
- b. berlaku terhadap orang tertentu.

Perbuatan tertentu merupakan perbuatan atau tindakan yang telah ditentukan secara khusus dalam undang-undang. Seperti, misalnya perbuatan yang dilakukannya, yaitu korupsi, terorisme, psikotropika, dan lainnya. Berlaku terhadap orang tertentu artinya bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan itu hanya diberlakukan pada orang-orang atau pelaku yang ditentukan secara khusus dalam undang-undang. Jadi, tidak berlaku bagi semua orang. Misalnya, pelakunya adalah orang-orang yang telah melakukan korupsi.

Sudarto. ia mendefinisikan tindak pidana khusus adalah: “Hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus). Termasuk hukum pidana khusus adalah hukum pidana ekonomi”.⁴

Esensi yang disajikan oleh Sudarto. yaitu bahwa tindak pidana khusus untuk:

- a. pelaku atau orang khusus, atau
- b. perbuatan-perbuatan khusus

Sudarto mencontohkan bahwa hukum pidana militer diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana militer, sedangkan pelakunya yaitu militer. Sedangkan hukum pidana fiskal diberlakukan terhadap:

- a. perbuatan pidana yang dilanggar, yaitu undang-undang tentang perpajakan, dan
- b. pelakunya, yaitu orang yang melanggar undang-undang perpajakan.

Ada tiga unsur Hukum Pidana Khusus, yang meliputi:

1. Adanya kaidah atau norma hukum;
2. Fokus kajiannya pada:
 - a. pelaku yang khusus;
 - b. jenis pidana; dan
 - c. sanksi pidana
3. Tersebar di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun, T. N. Syamsah berpendapat bahwa pengertian tindak pidana khusus harus dibedakan dari pengertian ketentuan pidana khusus. Pidana khusus pada umumnya mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dalam bidang tertentu atau khusus (di luar

KUHP) seperti di bidang perpajakan, imigrasi, perbankan yang tidak diatur secara umum dalam KUHP atau yang diatur menyimpang dari ketentuan pidana umum. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP yang lebih ketat atau lebih berat. Tetapi, jika tidak diberikan ketentuan yang menyimpang, ketentuan KUHP umum tetap berlaku.⁵

B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus

Selain itu, mengenai ketentuan sanksi yang umumnya lebih berat dan juga mengenai hukum acara yang biasanya digunakan, juga hukum acara pidana khusus. Ruang lingkup hukum pidana khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apa ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.

Azis syamsudin berpendapat bahwa substansi hukum pidana khusus menyangkut tiga permasalahan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan.⁶

Perlu diketahui bahwa Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) memiliki ruang lingkup yang tidak bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan adanya penyimpangan atau tidak serta dengan cara menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu sebagaimana contoh di bawah ini :

1. Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 9 tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Setelah Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976 dicabut dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tidak terdapat penyimpangan maka tidak lagi menjadi bagian Tindak Pidana Khusus (Tipidsus);
2. Demikian juga Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa telah dicabut dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang. Sehingga Undang - Undang yang mengatur tentang Lalu Lintas Devisa ini tidak lagi merupakan Tindak Pidana Khusus (Tipidsus).

Adapun ruang lingkup Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU)

⁵ T.N. Syamsah. Tindak Pidana Perpajakan. Bandung: Alumni, 2011, hlm. 51

⁶ Azis Syamsudin. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Darurat Republik Indonesia No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah ditambahkan dengan Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1958 tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 1958 No. 156 tentang Penambahan Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 1955 No. 27 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 1 tahun 1960 tentang Penambahan Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 1955 No. 27 yang ditambah dengan Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1958 tambahan Lembaran Negara (LN) Tahun 1958 No. 156 yang mengatur tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan untuk Tindak Pidana Ekonomi;

2. Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Tindak Pidana Terorisme sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang;
4. Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU)

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 1983 No. 49, Tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia No. 3262 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 2007 No. 85, Tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia No. 4740) kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang - Undang dan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

6. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Tindak Pidana Anak sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya, ruang lingkup tindak pidana khusus dalam buku Ruslan Renggong tidak berbeda jauh, tetapi terdapat beberapa tindak pidana khusus lainnya, sebagai berikut:

1. Korupsi
2. Pencucian Uang
3. Terorisme
4. Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Narkotika
6. Psikotropika
7. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
8. Tindak Pidana Lingkungan Hidup
9. Perikanan
10. Kehutanan
11. Penataan Ruang

12. Keimigrasian
13. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
14. Kesehatan
15. Praktik Kedokteran
16. Sistem Pendidikan Nasional
17. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

C. Latar Belakang dan Perkembangan Hukum Pidana Khusus

Suatu hal yang nyata, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya UU Tindak Pidana Khusus, yaitu UU Hukum Pidana yang ada di luar KUHP.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat timbul pengaturan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi) khusus atau peraturan tersendiri di luar KUHP, karena KUHP menyatakan tentang kemungkinan adanya Undang-Undang Pidana di luar KUHP itu, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP.

Pasal 103 mengatakan ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1-85 Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum/Asas-asas Umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang pesat, baik peraturan sebagai penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam KUHP, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus.⁷

Tindak Pidana Khusus mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik hukum materilnya maupun hukum formilnya. Berkenaan dengan fenomena pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, Muladi mengakui bahwa perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi KUHP, khususnya berupa Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Kedudukan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus dalam hukum pidana yaitu sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.

Hakim yang mempunyai tugas pokok memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, juga harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum pidana khusus sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan,

⁷ Ruslan Renggong. Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 4

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim dituntut untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan hukum termasuk hukum pidana khusus baik mulai dari norma hukum yang berlaku di masyarakat, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundangundangan, sampai dengan penerapan hukum yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan.⁸

Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena ada dua faktor yaitu :

1. Adanya ketentuan lain di luar KUHP : Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
2. Adanya pasal 1-85 KUHP (Buku I) tentang Ketentuan Umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali perbuatan tersebut menyimpang.

Hanya saja, Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Sebaliknya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi selama tidak ada ketentuan khusus berlakulah ketentuan umum itu.

D. Penyimpangan Hukum Pidana Khusus Dari Hukum Pidana Umum

Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan, maka dari itu hukum tindak pidana khusus adalah Undang-Undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana tersendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pompe, Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri.

Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan sebagai berikut:

1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus)
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman

⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Proceeding: Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi*, Makassar. Jakarta: KY, 2012, hlm. xiii

(menyimpang)

3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus)
4. Perluasan berlakunya asas teritorial (menyimpang/ketentuan khusus)
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus)
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus)
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam Undang-Undang lain asalkan Undang-Undang lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus)
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang)
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus)
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam Undang-Undang itu (ketentuan khusus)
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus)
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus)
13. Tindak pidana dapat bersifat politik (ketentuan khusus)

Selain terhadap hukum pidana materiil, terdapat penyimpangan terhadap hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa, penyidik KPK
2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain
3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi
4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara
5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus
6. Dianutnya peradilan in absentia
7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank
8. Dianut pembuktian terbalik
9. Larangan menyebutkan identitas pelapor
10. Perlunya pegawai penghubung
11. Diatur TTS dan TTD

Namun demikian hubungan antara peraturan umum dan khusus tersebut tercakup dalam suatu proses harmonisasi hukum yakni sebagai suatu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum

dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.⁹

⁹ Kusnu Goesniadhio Slamet. Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan. Jurnal Hukum, Vol. 11. Yogyakarta: FH UII, 2004, hlm. 86

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum Pidana Khusus merupakan bagian penting dari sistem hukum pidana Indonesia yang mengatur perbuatan tertentu di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, korupsi, terorisme, dan lainnya. Hukum ini bersifat khusus karena memiliki ketentuan yang berbeda dan lebih ketat dibandingkan hukum pidana umum, serta berlaku terhadap orang tertentu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Perkembangannya mengikuti dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum yang lebih efektif, sehingga keberadaannya melengkapi dan memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Syamsuddin. (2011) "*Tindak Pidana Khusus*". Jakarta: Sinar Grafika.

Kusnu Goesniadhio Slamet. (2004) "*Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*". Jurnal Hukum, Vol. 11. Yogyakarta: FH UII.

Ruslan Renggong. (2016) "*Hukum Pidana Khusus*". Jakarta: Kencana.

Sudarto. (1986) "*Kapita Selekta Hukum Pidana*". Bandung

T.N. Syamsah. (2011) "*Tindak Pidana Perpajakan*". Bandung